

RISALAH RAPAT

Hari : Senin
Tanggal : 15 Desember 2025
Pukul : 08.30 wib s.d 12.00 wib
Tempat : Ruang Rapat Sekretaris Daerah
Peserta Rapat
a. Hadir : Daftar Terlampir
b. Berhalangan : -
Acara : Rapat Pembahasan Raperbup tentang Pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Jalannya Rapat :

1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang menyampaikan maksud dan tujuan rapat yaitu untuk melakukan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Kemudian oleh Analis Produk Hukum menyampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian TPP ASN merupakan Raperbup baru, bukan perubahan dari Peraturan Bupati yang telah ada sebelumnya, serta dalam ketentuannya secara tegas mencabut Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Selanjutnya, Analis Produk Hukum menyampaikan saran dan masukan terhadap Raperbup dimaksud, baik dari aspek perumusan norma, kesesuaian sistematika, teknis penulisan maupun penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



4. Kepala Bagian Hukum menanyakan dan meminta penjelasan lebih lanjut terkait ketentuan Pasal 25 dalam Raperbup, mengingat pasal tersebut berkaitan dengan kondisi defisit anggaran Tahun Anggaran 2026 serta berpotensi menimbulkan implikasi terhadap kebijakan pembayaran TPP ASN.
5. Tanggapan BKPSDM Kabupaten Ogan Komering Ilir menanggapi hal tersebut dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:
 - a. Dalam ketentuan umum, ditegaskan bahwa PPPK tidak memiliki cuti tanggungan negara.
 - b. ASN yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari telah memenuhi syarat untuk mengajukan cuti sakit, dengan ketentuan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
6. Pembahasan Pasal 17 tentang Penilaian Kerja BKPSDM menjelaskan lebih lanjut terkait pengaturan cuti kumulatif 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 tentang penilaian kinerja, yang berpengaruh terhadap perhitungan TPP ASN.
7. Pembahasan Pasal 18 Ayat (2) dijelaskan bahwa:
 - a. ASN yang melaksanakan dinas luar tetap dianggap hadir bekerja sepanjang dilengkapi dengan surat tugas;
 - b. ASN yang sakit dan melampirkan surat cuti sakit tidak mengurangi penilaian disiplin kerja.
8. Masukan dari Kepala Bagian Organisasi Kepala Bagian Organisasi menambahkan bahwa terhadap pengaturan absensi non-elektronik dalam Raperbup, diperlukan mekanisme pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan secara bersama oleh BKPSDM dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Penjelasan Tambahan BKPSDM BKPSDM menyampaikan bahwa selama ini data kehadiran ASN diterima dalam bentuk:
 - a. Absensi fingerprint; dan
 - b. Absensi apel yang dilengkapi dengan eviden foto.
10. BKPSDM juga menambahkan bahwa saat ini sedang dilakukan pengembangan aplikasi absensi per-OPD yang terintegrasi langsung dengan smartphone masing-masing ASN, sebagai upaya peningkatan akurasi dan pengawasan kehadiran.
11. Selanjutnya Analisis Produk Hukum menyampaikan usulan agar ketentuan Pasal 18 ayat (6) dihapus dari Raperbup.



12. Kepala Bagian Organisasi menyampaikan bahwa ketentuan dalam Pasal 21 perlu dilakukan perubahan, khususnya terkait besaran yang semula 5% ditetapkan 3%, menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Organisasi menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (4) yang berbunyi:
"Jika terdapat perubahan dalam kelas jabatan secara jenjang dalam jabatan fungsional dan/atau pada jabatan pelaksana dalam tahun berjalan, maka dapat disesuaikan pada tahun anggaran berikutnya dan pembayaran TPP dapat dibayarkan pada jabatan sebelumnya.", perlu dilakukan diskusi dan telaah lebih lanjut oleh BKPSDM, guna memastikan kesesuaian dengan kebijakan manajemen ASN serta kemampuan keuangan daerah.
14. Setelah seluruh agenda pembahasan selesai, rapat ditutup oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir.
15. Demikian notula rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Hukum



Hj. Uswatun Hasanah, SH., MH.
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 197103161995032002